

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmpptsp.musirawaskab.go.id

Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut

No. SK :

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditunjukkan ke Kepala Dinas DPM-PTSP
2. Fotocopy ijazah perawat gigi yang dilegalisir
3. Fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi
4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi (STRPG)
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik
7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
8. Rekomendasi dari organisasi profesi (PPGI)
9. Foto copy KTP
10. Foto copy SIKPG/SIPPG pertama bagi yang mengajukan SIKPG/SIPPG kedua
11. Materai Rp.6.000,- lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi SiCantik Cloude dan membawa berkas persyaratan ke perizinan
2. Petugas pelayanan / kasi pelayanan (Front Office-FO) memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan,(Berkas ditolak/diterima)
3. Berkas diterima dikirim ke kasi rekomendasi dan evaluasi Izin Usaha untuk berkoordinasidengan OPD teknis (berkas ditolak/diterima)
4. Apabila berkas ditolak akan dikembalikan kepada Front Office untuk dikembalikan kepada pemohon, untuk berkas yang diterima akan dilanjutkan ke proses berikutnya

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari setelah persyaratan teknis dinyatakan lengkap

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmpmsp.musirawaskab.go.id

Biaya / Tarif Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

1. Melalui Alamat Surat Konsultasi : Jl. Pangeran Moch. Amin Komplek Perkantoran Pemkab Mura di Muara beliti
2. Melalui Telepon/ Whaat shap : (0733)322173/ 085841979132
3. Melalui Website : <http://dpmpmsp.musirawaskab.go.id>
4. Email : dpmpmsp.kab.musirawas@oss.go.id
5. Melalui Pengaduan Langsung (petugas loket pengaduan)